



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH
 JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/656/BKPSDMD/2020

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Dekan Bidang Akademik Riset dan Publikasi Ilmiah Universitas Hasanuddin nomor : 2748/UN4.20.1/DA.01.04/2020 Tanggal 30 Juni 2020 Perihal Pengembalian ke Instansi Asal;
 - 2. Surat Pt. Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu nomor : 862/60.VII/KEPE/RSAP/2020 Tanggal 15 Juli 2020 perihal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- | | |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Nama | : NUR ZAHRA, S.ST., M.Keb. |
| NIP | : 197705092006042022 |
| Tanggal Lahir | : 09 Mei 1977 |
| Pangkat Gol/Ruang/TMT | : Penata (III/c) / 1 April 2017 |
| Jabatan | : Bidan Muda |
| Unit Kerja | : Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu |

Terhitung Mulai Tanggal **01 Agustus 2020** ditempatkan dalam Jabatan Bidan Muda pada Seksi Keperawatan Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

- : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA

- : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
 Pada Tanggal : 05 - 08 - 2020.

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Bembina Utama Madya
 Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- 3. Direktur RISU Anutapura Kota Palu.